



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Sumedang, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu adanya pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam Wilayah Kabupaten Sumedang sebagai kawasan percontohan;
- c. bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 551.1/SK.23-Huk/1995 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Sumedang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Tertib Lalu Lintas adalah Suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
5. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah penggalan Jalan dan lingkungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan Jalan yang teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
8. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
9. Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

## BAB II KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

### Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan sepanjang Ruas Jalan Prabu Geusan Ulun mulai dari Bundaran Binokasih sampai dengan Jembatan Cipeles kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. Trotoar;
  - c. marka Jalan;
  - d. penerangan Jalan umum;
  - e. penyebrangan Pejalan Kaki;
  - f. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan lansia;
  - g. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - h. alat pengendali dan pengamanan jalan;
  - i. fasilitas zona aman sekolah;
  - j. fasilitas penyebrangan Jalan;
  - k. halte penumpang kendaraan umum;
  - l. kamera pemantau lalu lintas dan video tront; dan
  - m. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan lainnya.

- (2) Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang diperlukan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III LARANGAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

#### Pasal 4

Becak, becak bermotor (bentor), delman, dan kendaraan/sarana mainan anak dilarang memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas.

#### Pasal 5

Mobil Bus penumpang umum dan Mobil Barang dilarang memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas kecuali setelah mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam bentuk surat atau rambu lalu lintas.

#### Pasal 6

Pedagang Kali Lima dilarang berjualan di badan Jalan dan/atau Trotoar di sepanjang Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas.

### BAB IV SOSIALISASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terlebih dahulu diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Pengguna Jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan oleh:

- a. Kepolisian Resor Sumedang;
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang; dan
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Keputusan Bupati Nomor 551.1/SK.23-Huk/1995 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 1991001303